



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat Indonesia dan berada di daerah kabupaten.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi calon Kepala Desa.
8. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD.
9. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon Kepala Desa.
10. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala desa.
12. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
13. Hak pilih adalah hak yang dipilih pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
17. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah pelaksana kegiatan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.
19. Wilayah Pemilihan adalah wilayah pelaksanaan kegiatan pencalonan dan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BPD melalui forum musyawarah dan mufakat yang khusus membicarakan rencana pemilihan dan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan berasal dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat

Pasal 3

- (1) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Ketua BPD.
- (2) Jumlah dan susunan Panitia Pemilihan ditetapkan menurut prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan tahapan pelaksanaan pemilihan, sebelum melaksanakan pemilihan.
- (2) Tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam jadwal kegiatan pemilihan.
- (3) Jadwal kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. kegiatan pendaftaran bakal calon pemilih;
 - b. penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara;
 - c. perbaikan data pemilih sementara;
 - d. penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap;
 - e. pemilihan dan penetapan penyedia pengadaan kartu pemilih, surat suara dan kotak suara;
 - f. masa penjangkaran bakal calon Kepala Desa;
 - g. masa penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - h. penetapan dan pengumuman calon, penyusunan nomor urut dan penetapan tanda gambar
 - i. masa pelaksanaan kampanye, jadwal kampanye dan tempat pelaksanaan kampanye;
 - j. pengumuman pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara;
 - k. masa pencoblosan suara;
 - l. penetapan dan pengumuman hasil pemilihan;
 - m. pengumuman calon terpilih; dan
 - n. pelaporan hasil pemilihan kepada BPD.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya, anggota panitia pemilihan dilarang untuk rangkap jabatan dalam kepanitiaan.

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan bertanggungjawab kepada BPD melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. laporan penggunaan anggaran.

**BAB III
PENETAPAN PEMILIH**

Pasal 7

- (1) Warga Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas tahun) dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan Kepala Desa, warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau menggunakan tanda identitas kependudukan dan/atau surat keterangan bukti domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (5) Seorang warga desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 8

- (1) Seorang pemilih hanya terdaftar 1(satu) kali dalam daftar pemilih di wilayah pemilihan.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1 (satu) diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang terbuka dan mudah dijangkau sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya waktu penyusunan daftar pemilih sementara.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan mengenai :
 - a. Nama dan atau identitas lainnya yang keliru dari pemilih;
 - b. Pemilih yang sudah tidak berdomisili di desa yang bersangkutan;
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d. Pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 tahun;
 - e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; atau
 - f. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima oleh Panitia Pemilihan, segera dilakukan perbaikan daftar pemilih sementara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dikeluarkannya pengumuman daftar pemilih sementara.

Pasal 10

- (1) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan hasil usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5), disahkan menjadi daftar pemilih tetap melalui Keputusan Ketua Panitia Pemilihan dan diumumkan pada tempat-tempat yang terbuka dan mudah dijangkau sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak disahkannya daftar pemilih tetap.

Pasal 11

Jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya.

Pasal 12

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, Panitia Pemilihan melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap/stempel panitia pemilihan berisi :
 - a. nomor pemilih;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat lahir;
 - d. tanggal lahir;
 - e. jenis kelamin; dan
 - f. alamat pemilih.

Pasal 13

- (1) Ketua RT membantu panitia pemilihan dalam mendistribusikan Kartu Pemilih kepada pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 14

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia dimana panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB IV PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Pasal 15

- (1) Setiap bakal calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Berkelakuan baik;
 - h. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (Sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
 - l. Berasal dari masyarakat desa setempat dan sudah menetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, dibuktikan dengan tanda kependudukan;
 - m. Tidak berkedudukan sebagai PNS atau pegawai BUMN atau pegawai BUMD; dan
 - n. Bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dalam bentuk dokumen yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan/atau dilegalisir oleh institusi yang berwenang minimal rangkap 2 (dua) yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan dalam bentuk :
- a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon sendiri diatas materai sebagai bukti pemenuhan syarat yang memuat ketentuan Pasal 1 huruf a, b, h dan n;
 - b. Surat berkelakuan baik, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kepolisian RI sebagai bukti pemenuhan persyaratan yang memuat ketentuan Pasal 1 huruf g;
 - c. Fotocopy surat tanda tamat belajar, untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 huruf d, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau oleh dinas yang menangani urusan pendidikan;
 - d. Surat keterangan tidak pernah terlibat ke dalam Organisasi terlarang, Untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 huruf c yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh kantor yang membidangi kesatuan bangsa dan politik;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 huruf f, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh pusat pelayanan kesehatan atau dinas yang membidangi kesehatan;
 - f. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih dan surat tidak pernah dihukum penjara, untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 1 huruf i dan j yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor Pengadilan RI;
 - g. Surat keterangan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (Sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 huruf k yang dikeluarkan oleh kantor yang membidangi pemerintahan desa;
 - h. Surat Keterangan berasal dari masyarakat desa setempat dan sudah menetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut guna memenuhi maksud dalam Pasal 1 huruf l, dikeluarkan dan dilegalisir oleh kantor desa yang bersangkutan ;
 - i. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk guna memenuhi maksud pada Pasal 1 huruf e, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh kantor yang mengurus kependudukan; dan
 - j. Untuk Surat Keterangan Tidak berkedudukan sebagai PNS atau pegawai BUMN atau pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf m, dikeluarkan oleh institusi yang membidangi kepegawaian pada pemerintah daerah.

BAB V PENJARINGAN Pasal 16

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang berhak dicalonkan adalah individu yang memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan didaftarkan oleh calon pemilih dari desa yang bersangkutan.
- (2) Masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran calon.
- (3) Bakal calon Kepala Desa yang didaftarkan, harus hadir pada saat pendaftaran.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan surat bukti tandaterima pendaftaran kepada bakal calon yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dan diberikan tanda bukti terima penyampaian berkas yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan bakal calon dalam rangkap 2 (dua) yang salah satunya diberikan kepada bakal calon yang bersangkutan..

BAB VI PENYARINGAN

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan meneliti dokumen kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa yang didaftarkan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi serta klarifikasi pada instansi yang mengeluarkan keterangan.
- (3) Untuk bakal calon Kepala Desa yang belum memenuhi persyaratan akan diberikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang berisi komponen persyaratan yang belum terpenuhi paling lambat 3 (tiga) hari setelah berkas diterima.
- (4) Batas untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan.

Pasal 18

- (1) Apabila bakal calon Kepala Desa yang lolos penyaringan kurang dari 3 (tiga) orang, maka masa pendaftaran calon Kepala Desa dibuka kembali paling lama 7 (tujuh) hari semenjak berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) atau sampai dengan terpenuhinya 3 (tiga) orang bakal calon Kepala Desa yang lolos penyaringan.
- (2) Apabila masa perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas belum dapat memenuhi ketentuan minimal 3 (tiga) orang bakal calon Kepala Desa yang lolos penyaringan, maka perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas kembali dibuka paling lama 7 (tujuh) hari atau sampai dengan terpenuhinya unsur minimal 3 (tiga) orang bakal calon yang lolos penyaringan.

Pasal 19

- (1) Apabila bakal calon Kepala Desa yang lolos penyaringan lebih dari 5 (lima) orang, maka harus dilakukan ujian kemampuan wawasan kebangsaan dan administrasi pemerintahan secara tertulis yang diadakan oleh Panitia Pemilihan yang dapat bekerjasama dengan institusi pemerintah daerah yang mengurus Pemerintahan Desa.
- (2) Penyusunan materi soal ujian, pelaksanaan ujian dan hasil ujian bersifat rahasia dan tertutup.
- (3) Jadwal pelaksanaan dan pengumuman nilai hasil ujian bersifat terbuka dan di umumkan ditempat-tempat terbuka.
- (4) Bakal calon Kepala Desa yang mengikuti ujian tertulis dinyatakan lulus berdasarkan peringkat penilaian, berdasarkan urutan dari nilai tertinggi sampai dengan terendah.

BAB VII PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON

Pasal 20

Bakal calon Kepala Desa yang lulus persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) atau Pasal 19, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan sebagai calon Kepala Desa dan di umumkan ditempat-tempat terbuka dan mudah dijangkau paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya rekapitulasi hasil penyaringan .

BAB VIII
PENYUSUNAN NOMOR URUT DAN PENETAPAN TANDA GAMABAR

Pasal 21

- g. Pengundian nomor urut dan penetapan tanda gambar para calon Kepala Desa, dihadiri oleh para calon.
- h. Pengundian nomor urut dan penetapan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Tanda Gambar.

BAB IX
KAMPANYE

Pasal 22

Bentuk kampanye dapat berupa :

- a. pertemuan terbatas;
- b. dialog;
- c. penyebaran melalui media;
- d. penyebaran bahan kampanye;
- e. rapat umum; dan
- f. debat publik/debat terbuka antar calon.

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang dilarang dalam kampanye adalah :
 - a. mempersoalkan asas negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Desa lainnya;
 - c. menghasut dan mengadu domba;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada orang lain atau kelompok masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - g. menggunakan fasilitas dana anggaran pemerintah desa; dan/atau
 - h. menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau secara keseluruhan kegiatan kampanye.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan mengatur dan menetapkan lokasi/tempat pemasangan atribut kampanye.
- (2) Tempat pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 25

Dana kampanye bersumber dari :

- a. calon Kepala Desa; dan/atau
- b. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 26

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh calon Kepala Desa bersangkutan atau oleh tim kampanye masing-masing calon Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan oleh calon Kepala Desa penyelenggara kampanye.
- (3) Masyarakat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.

Pasal 27

- (1) Kampanye maksimal dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) hari sebelum tahapan pemungutan suara dilaksanakan, aktifitas kampanye ditiadakan dan dinyatakan sebagai masa tenang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan usul saran dari calon Kepala Desa.
- (4) Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna BPD dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari calon Kepala Desa secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
- (5) Apabila calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, maka visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dokumen resmi desa.

BAB X SURAT SUARA

Pasal 28

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Bahan, Bentuk, format, ukuran dan jumlah surat suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Jumlah surat suara yang dicetak dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak pencetak dengan Ketua panitia pemilihan.
- (4) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dibuat Berita Acara.

BAB XI KOTAK SUARA

Pasal 29

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara, disediakan kotak suara yang digunakan sebagai tempat penampungan surat suara yang digunakan oleh para pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pendistribusian kotak suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

BAB XII
PRA PEMUNGUTAN, PEMUNGUTAN, KEABSAHAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 30

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pembukaan kotak suara dan pengeluaran seluruh isi kotak suara.
- (2) Pembukaan dan pengeluaran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para saksi dari masing-masing calon Kepala Desa, pemantau dan warga masyarakat serta dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Panitia Pemilihan dan para saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan memberikan penjelasan secara singkat dan jelas tentang tatacara pemungutan suara.

Pasal 31

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi :
 - a. nomor urut;
 - b. tanda gambar; dan
 - c. nama calon Kepala Desa.
- (2) Hari dan jam pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan waktu dan kesempatan masyarakat pemilih secara umum.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan kepala desa dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar yang mewakili calon yang tertera dalam surat suara, atau masih dalam satu bingkai surat suara, atau masih pada satu garis yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama calon.

Pasal 32

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).

Pasal 33

- (1) Apabila pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, jumlah suara pada pemungutan suara tidak mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap, maka hasil pemungutan dinyatakan batal dan dilakukan pemungutan suara ulang.
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal 34

- (1) Penghitungan suara hasil pemungutan dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir atau dimulai menurut batas akhir waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara, jumlah pemilih yang terdaftar dan jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- (3) Setelah penghitungan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara hasil penghitungan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan salinan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi para calon Kepala Desa sebanyak rangkap 1 (satu) dan menempelkan sebanyak rangkap 1 (satu) di tempat umum.

- (5) Berita Acara Hasil Penghitungan dan Surat Suara dimasukkan dalam satu sampul khusus dan dimasukkan ke dalam kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang dan rekapitulasi jumlah suara secara keseluruhan.

Pasal 35

- (1) Penghitungan ulang dan rekapitulasi jumlah suara secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dihadiri oleh para saksi masing-masing calon Kepala Desa dan atau masyarakat.

BAB XIII SAKSI

Pasal 36

- (1) Saksi ditunjuk oleh masing-masing calon Kepala Desa dan ditetapkan dalam surat mandat.
- (2) Surat mandat masing-masing saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 37

- (1) Saksi dapat mengajukan keberatan atas hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila tidak sesuai dengan ketentuan.
- (2) Apabila keberatan saksi disampaikan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dapat diterima, maka petugas pemungut dan penghitung suara dari Panitia Pemilihan harus dapat menyesuaikan dengan keberatan saksi.
- (3) Apabila keberatan saksi disampaikan dalam proses penghitungan ulang dan rekapitulasi jumlah suara secara keseluruhan, maka dilakukan penghitungan ulang rekapitulasi.

BAB XIV PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 38

- (1) Calon Kepala desa yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) tidak terpenuhi, calon Kepala Desa yang telah melampaui perolehan suara lebih dari 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara sah dan perolehan suaranya terbesar, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang melampaui 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- (4) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai calon terpilih.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Daftar pemilih sementara pemilihan Kepala Desa;
 - b. Daftar pemilih tambahan pemilihan Kepala Desa;
 - c. Daftar pemilih tetap pemilihan Kepala Desa;
 - d. Dokumen penjangkaran;
 - e. Jumlah bakal calon Kepala Desa;
 - f. Jumlah calon Kepala Desa;

- g. Tandaterima kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari panitia;
 - h. Data pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - i. Sertifikat hasil penghitungan suara;
 - j. Hasil perolehan suara untuk setiap calon Kepala Desa;
 - k. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ditempat pemungutan suara;
 - l. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa;
 - m. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS; dan
 - n. Berita Acara Pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Pasal 40

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (3) Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji sebelum memangku jabatannya.
- (4) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 " Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadill-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

BAB XV PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pencalonan dan pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh panitia pemilihan, diberikan sanksi oleh BPD berupa :
 - a. peringatan secara lisan dan tulisan; dan
 - b. diberhentikan dari keanggotaan panitia pemilihan
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan BPD.

BAB XVI BIAYA PEMILIHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 43

- (1) Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dicantumkan dan ditetapkan dalam APBDes.
- (2) Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disusun berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.
- (3) Penanggungjawab keuangan kegiatan dibebankan pada sekretariat BPD

Pasal 44

- (1) Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disampaikan Panitia Pemilihan kepada BPD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan dan Berita Acara pemilihan diterima oleh BPD.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada bentuk dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa.

Pasal 45

- (1) Pertanggungjawaban BPD tentang hasil pemilihan Kepala Desa disampaikan dalam Laporan Hasil Kerja BPD kepada masyarakat.
- (2) Laporan Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam suatu pertemuan khusus yang difasilitasi oleh Camat dan dokumen laporannya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan sekurang-kurangnya disampaikan kepada Badan Pengawasan Daerah dan Camat yang bersangkutan.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 5 Februari 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 6 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


H. SYAHRUDIN

DAFTAR LAMPIRAN :

1. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Surat Pernyataan Setiad an Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
3. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama.
4. Data Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
5. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara.
6. Hasil Perolehan Suara untuk Setiap Calon Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara.
7. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara.
8. Tandaterima kelengkapan Administrasi untuk Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang diterima dari Panitia.
9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.
10. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa.
11. Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa.
12. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa.
13. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Seluruh TPS.

SURAT PERNYATAAN

BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :
- e. Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bakal calon kepala Desa..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Ayat (...) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta ketentuan Pasal..... ayat (...) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor.... Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa.


Dibuat di.....
Pada tanggal.....

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Materai

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KHAIRUL HENDI

**SURAT PERNYATAAN
SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, NEGARA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :
- e. Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon kepala desa akan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Ayat (....) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta ketentuan Pasal.....ayat (....) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor.... Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa.

Dibuat di.....
pada tanggal.....

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Materai

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL FENDI

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama
- b. Jenis Kelamin
- c. Pekerjaan
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur
- e. Alamat

.....
.....
.....
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon kepala desa belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama dua kali masa jabatan pada jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Ayat (...) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta ketentuan Pasal.....ayat (...) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor.... Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa.

Dibuat di.....
pada tanggal.....

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Materai

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL HENDI

**DATA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIAHAN KEPALA DESA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara :

Dusun :

A. Data Pemilih				
No.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3 + 4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS			
2	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS			
3	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih			
4	Jumlah pemilih dari TPS lain			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan)	
2	Jumlah surat suara tambahan yang diterima	
3	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dalam mencoblos	
4	Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai	
5	Jumlah Surat Suara yang terpakai	

C. Klasifikasi Surat Suara		
No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah Surat Suara yang sah	
2	Jumlah Surat Suara yang tidak sah	

....., 200...
Petugas Pelaksana Pemungutan Suara TPS.....

1.....
2.....
3. dst

Saksi :

1. dari Calon Kepala Desa`.....
2. dari Calon Kepala Desa`.....
3. dari Calon Kepala Desa`.....
4. dst

..... (ditulis nama saksi)
..... (ditulis nama saksi)
..... (ditulis nama saksi)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIROL HENDI

**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Dusun :

A. SUARA SAH

NOMOR URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	2	3
1	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
3	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
Dst
	Jumlah Perolehan suara sah untuk seluruh calon	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

B. SUARA TIDAK SAH

NOMOR	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
1	SUARA TIDAK SAH.	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

PETUGAS PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO.	Ketua	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	dst	(.....)

SAKSI

NO.	NAMA	SAKSI DARI NOMOR URUT CALON	TANDATANGAN
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	dst	(.....)

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KHAIRUL EFENDI

**HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK SETIAP CALON KEPALA DESA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :.....
Dusun :.....

A. SUARA SAH

Nomor Urut	Nama Calon	Perolehan Suara	Jumlah Tiap Baris
1	2	3	4
1
	
	
		Jumlah suara yang diperoleh calon dengan Nomor Urut 1	
2
	
	
		Jumlah suara yang diperoleh calon dengan Nomor Urut 2	
3
	
	
		Jumlah suara yang diperoleh calon dengan Nomor Urut 3	
4
	
	
		Jumlah suara yang diperoleh calon dengan Nomor Urut 4	
Jumlah Perolehan Suara sah untuk seluruh calon	

B. SUARA TIDAK SAH

Nomor	URAIAN	Perolehan Suara	Jumlah Tiap Baris
1	2	3	4
	SUARA TIDAK SAH
	
		Jumlah seluruh suara yang tidak sah	

Catatan :
Pada kolom 3 ditulis tally (III) untuk tiap kolom
Pada kolom 4 ditulis angka

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL BEENDI

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :.....
Dusun :.....

NAMA SAKSI	SAKSI DARI NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA	ISI KEBERATAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KHAIRUL HENDI

**TANDATERIMA KELENGKAPAN ADMINISTRASI UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
YANG DITERIMA DARI PANITIA.**


Tempat Pemungutan Suara (TPS) :.....
 Dusun :.....


NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Surat Suaralembar
2	Alat Pencoblos dan alas pencoblosanset
3	Spidolbuah
4	Pulpenbuah
5	dll.....

..... 200...

PETUGAS PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KETUA,

.....




 BUPATI BELITUNG TIMUR,
 KHAIRUL EFFENDI

REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

I. REKAPITULASI DATA PEMILIH DAN TPS

No.	URAIAN	REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jmlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh TPS			
2	Jmlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh TPS			
3	Jumlah pemilih dari TPS lain			
4	Jumlah yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (1 + 2 + 3)			
5	Jumlah seluruh TPS			

II. REKAPITULASI PENGGUNAAN SURAT SUARA DI TPS

No.	URAIAN	JUMLAH SURAT SUARA
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang rusak/keliru di coblos dari seluruh TPS	
2	Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS	
3	Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS	
4	Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS	
5	Jumlah surat suara tambahan kepada seluruh TPS	
6	Jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	

.....200..

KETUA PANITIA PEMILIHAN,

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIROL HENDI

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....

No. Urut	Nomor Induk Kependudukan (NIK/KTP)	NAMA PEMILIH	TEMPAT/TGL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
						L	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....


.....

Keterangan :

- B = Belum Nikah
- S = Sudah Nikah
- P = Pernah Nikah

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KHAIRUL SEENDI

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA.....

No. Urut	Nomor Induk Kependudukan (NIK/KTP)	NAMA PEMILIH	TEMPAT/TGL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
						L	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

.....

Keterangan :
B = Belum Nikah
S = Sudah Nikah
P = Pernah Nikah

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL HENDI

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA.....

No. Urut	Nomor Induk Kependudukan (NIK/KTP)	NAMA PEMILIH	TEMPAT/TGL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
						L	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

.....

Keterangan :

- B = Belum Nikah
- S = Sudah Nikah
- P = Pernah Nikah

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KHAIRUDDIN EFENDI

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SELURUH TPS

A. SUARA SAH

NOMOR URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA CALON DARI SELURUH TPS				JUMLAH	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4		
1	2	3	4	5	6	7	8
1						
2						
3						
4						
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH CALON						

B. SUARA TIDAK SAH

NOMOR	URAIAN	PEROLEHAN SUARA CALON DARI SELURUH TPS				JUMLAH	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUARA TIDAK SAH						
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH SELURUH CALON						


BUPATI BELITUNG TIMUR,



KHAIRUDDIN EFFENDI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

No.	Ketua	NAMA	TANDATANGAN
1.	Anggota	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	dst	(.....)

NO.	NAMA	SAKSI DARI NOMOR URUT CALON	TANDATANGAN
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	dst	(.....)



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUDDIN EFFENDI